



Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

1. SO'UD BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.002 RW.001 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 1.
2. AHMAD BIN MUHAMMAD MUTHAHAR, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Intan 2 Blok B No. 11 RT.002 RW. 001 Desa Midang, Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat 2;
3. ALI BIN MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Griya Idola Blok L. RT.03 RW. 010 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 3.
4. AMINAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR Umur 55 tahun Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 4.
5. AGIL BIN MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Griya Idola RT. 03 RW. 020 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 5;
6. ALUYAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 53 tahun Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Jl. Mangga

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 15 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 6;

7. NAFISAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 49 tahun Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 7;

8. MARIAM BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR, umur 49 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 8;

9. MUSTAFA BIN MUHAMMAD MUTHAHAR Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 9;

10. SYEGAF BIN MUHAMMAD MUTHAHAR, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat 10, yang dalam hal ini Penggugat 1 bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa isidentil dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 10 berdasarkan surat izin kuasa insidentil tertanggal 23 November 2018 selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

melawan

1. ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH MUTHAHAR, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal Dusun Kauman RT. 02 RW. 02 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat 1.


2. FATTIN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat 2;

3. HASAN BIN HAMID SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.02 RW.01 Desa Labuhan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai
Tergugat 3;

Dan
ROGAIYAH (Isteri HASAN BIN HAMID SYEKHAN), Agama Islam, Pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 02
RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas
Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 1;

HASANAH BINTI HASYIM SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa
Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten
Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 2;

MUZHAN HASIM BIN SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat
tinggal di Dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa,
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut
Tergugat 3;

UMAR BIN ABDULLAH MUTHAHAR, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
bertempat tinggal di Jl.Lingkungan Muhajirin RT.04 RW. 05, Bugis
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat 4;

AISYAH BINTI ABDULLAH MUTHAHAR, Agama Islam, Pekerjaan mengurus
Rumah Tangga, tempat tinggal tidak di ketahui, sebagai Turut Tergugat
5;

RAGUWAN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah tangga, bertempat tinggal di Kantor Notaris PPAT SYEKH
ALKAF Jl. Pejanggik Pancor Lotim, sebagai Turut Tergugat 6;

HUSAIN BIN ALWI AL SYATRI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jl.Rawasi Barat Gang V.II, No.E 113 Cempaka Putih Timur,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai Turut Tergugat 7;

NUR BINTI ALWI AL SYATRI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Toko MUDA Jl. Garuda Labuhan Sumbawa, sebagai Turut
Tergugat 8;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

MASAAD BINTI ALWI AL SYATRI, Agama Islam, Pekerjaan bertempat tinggal di Dusun Kauman RT.02 RW.01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 9;

ZAENAB BINTI ALWI AL SYATRI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 10;

TALHA BINTI ALWI AL SYATRI, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kauman I D RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 11;

ALI BIN HAMID SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Irang RT.02 Desa Jati Sela Jalan Raya Jati Sela Kecamatan Gunung Sari Lobar, sebagai Turut Tergugat 12;

FATMA BINTI HAMID SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bowo Desa Mambalan Jl. Keker, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 13;

GAMAR BINTI HAMID SYEKHAN, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl.Eks Pasar Lama No.11 Lingkungan Arab kenangan Arben Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Turut Tergugat 14;

SARAH BINTI HASAN Agama islam pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 02 RW 02 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, sebagai Turut Tergugat 15;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa telah wafat pewaris bernama SYARIFA RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI pada tahun 1970 di rumah miliknya Dusun Kauman RT 02 RW 001 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.

Bahwa semasa hidupnya SYARIFA RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI, pernah menikah tiga kali, pertama kali menikah dengan orang yang bernama MUTHAHAR BIN AGIL, dan di karuniai 4 (Empat) orang anak sebagai Ahli Waris yaitu :

I. MUHAMMAD BIN MUTHAHAR, Kawin dengan orang yang bernama SYIFA BINTI MUSTAFA, Keduanya telah meninggal, dan dari hasil perkawinan MUHAMMAD BIN MUTHAHAR dengan SYIFA BINTI MUSTAFA,

telah melahirkan 10 (sepuluh) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- | | |
|--|--------------|
| 1. AHMAD BIN MUHAMMAD MUTHAHAR, | PENGGUGAT 2 |
| 2. SO'UD BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 1 |
| 3. ALI BIN MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 3 |
| 4. AMINAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 4 |
| 5. AGIL BIN MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 5 |
| 6. ALUYAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 6 |
| 7. NAFISAH BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 7 |
| 8. MARIAM BINTI MUHAMMAD MUTHAHAR,..... | PENGGUGAT 8 |
| 9. MUSTAFA BIN MUHAMMAD MUTHAHAR..... | PENGGUGAT 9 |
| 10. SEGAF BIN MUHAMMAD MUTHAHAR | PENGGUGAT 10 |

II. ABDULLAH BIN MUTHAHAR kawin dengan orang yang bernama ZAENAB BINTI HUSIN AGIL, keduanya telah meninggal dan dari hasil perkawinan ABDULLAH BIN MUTHAHAR dengan ZAENAB BINTI HUSIN AGIL, telah melahirkan 5 (lima) orang anak sebagai Ahli Waris yaitu:

1. ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH MUTHAHAR TERGUGAT 1

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UMAR BIN ABDULLAH MUTHAHAR TURUT TERGUGAT 7
3. AISYAH BINTI ABDULLAH MUTHAHAR TURUT TERGUGAT 8
4. FATTIN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR..... TERGUGAT 2
5. RAGUWAN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR TURUT TERGUGAT 9

III. ALAWIYAH BINTI MUTHAHAR, kawin dengan orang yang bernama ALWI BIN AHMAD AL SYATRI keduanya telah meninggal dan dari hasil perkawinan ALAWIYAH BINTI MUTHAHAR dengan ALWI BIN AHMAD AL SYATRI, telah melahirkan 7 orang anak sebagai Ahli Waris yaitu :

1. HUSIN BIN ALWI AL SYATRITURUT TERGUGAT 10
2. MASTUR BINTI ALWI AL SYATRI Almarhumah
3. NUR BINTI ALWI AL SYATRI TURUT TERGUGAT 11
4. MASAD BINTI ALWI AL SYATRI TURUT TERGUGAT 12
5. LULU BINTI ALWI AL SYATRI Almarhumah
6. ZAINAH BINTI ALWI AL SYATRI TURUT TERGUGAT 13
7. THALHAH BINTI ALWI AL SYATRI TURUT TERGUGAT 14

IV. SYEKHA BINTI MUTHAHAR, kawin dengan orang yang bernama HAMID SYEKHAN, keduanya telah meninggal, dan dari hasil perkawinan SYEKHA BINTI MUTHAHAR dengan HAMID SYEKHAN telah melahirkan

4 orang anak sebagai Ahli Waris yaitu :

1. ALI BIN HAMID SYEKHAN TURUT TERGUGAT 15
2. HASAN BIN HAMID SYEKHAN TERGUGAT 3
3. FATMAH BINTI HAMID SYEKHAN TURUT TERGUGAT 16
4. GAMAR BINTI HAMID SYEKHAN TURUT TERGUGAT 17

- Bahwa SYARIFAH RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI cerai dengan suami pertama bernama MUTHAHAR BIN AGIL pada tahun 1940 dan SYARIFAH RAGUWAN menikah lagi yang ke dua kalinya dengan orang yang bernama IDRUS AL IDRUS tapi tidak memperoleh anak, satu tahun kemudian beliau meninggal, kemudian akhirnya SYARIFAH RAGUWAN menikah dengan orang yang bernama AHMAD AL SYATRI, juga tidak memperoleh anak.

- Bahwa dari ketiga suami dari SYARIFAH RAGUWAN hanya dengan suami pertamanya yang bernama MUTHAHAR BIN AGIL, memperoleh anak/keturunan sebagai Ahli Waris yaitu :

1. MUHAMMAD BIN MUTHAHAR (almarhum) orang tua kandung PARA PENGGUGAT.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub



2. ABDULLAH BIN MUTHAHAR almarhum orang tua kandung TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TURUT TERGUGAT 7, TURUT TERGUGAT 8, DAN TURUT TERGUGAT 9.

3. ALAWIYAH BINTI MUTHAHAR (almarhum) ibu kandung TURUT TERGUGAT 10, TURUT TERGUGAT 11, TURUT TERGUGAT 12, TURUT TERGUGAT 13 DAN TURUT TERGUGAT 14.

4. SYEKHA BINTI MUTHAHAR (almarhum) ibu kandung TERGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 15, TURUT TERGUGAT 16 DAN TURUT TERGUGAT 17

- Bahwa sepeninggal pewaris SYARIFAH RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris berupa : TANAH PEKARANGAN seluas \pm 8 Are dan satu buah rumah panggung yang berdiri diatasnya, terletak di Dusun Kauman RT. 02 RW. 01, Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA berbatas dengan rumah IDRUS BIN SYEKHAN

TIMUR berbatas dengan rumah MUHAMMAD UBEN Alm

BARAT berbatas dengan jalan Kauman depan Masjid ANNUR

SELATAN berbatas dengan rumah Penggugat NAFISAH MUHAMMAD dan MUSTAFA MUHAMMAD.

- Bahwa harta warisan yang lain milik SYARIFAH RAGUWAN yang sudah di Faraid adalah :

1. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 5 Are terletak di watasan Dusun kauman Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sudah di Paraid kepada ahli waris SYARIFAH RAGUWAN (anak-nakanya)

2. Tanah kebun "Saliperate" yang sudah di tukar guling oleh semua ahli waris SYARIFAH RAGUWAN dengan tanah sawah dekat Bandara Sultan Kaharuddin milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sudah di Paraid kepada ahli waris SYARIFA RAGUWAN (anak-anaknya).

3. Tanah pekarangan di Negara Singapura sekarang sudah dibangun toko diatasnya.(sudah di Paraid)

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menguasai dan menempati tanah dan rumah obyek sengketa sejak meninggalnya SYARIFAH RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI hingga sekarang adalah anak dari ABDULLAH BIN MUTHAHAR dan anak dari SYEKHAN BINTI MUTHAHAR yaitu :

1. ABDURRAHMAN BIN ABDULLAH MUTHAHAR TERGUGAT 1
2. FATTIN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR TERGUGAT 2
3. HASAN BIN HAMID SYEKHAN, TERGUGAT 3
4. ROGAIYAH istri dari HASAN BIN HAMID SYEKHAN TURUT TERGUGAT 1
5. HASANAH anak kandung dari FATTIN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR, TURUT TERGUGAT 2
6. MUZNA anak kandung dari FATTIN BINTI ABDULLAH MUTHAHAR TURUT TERGUGAT 3

7. SARAH BINTI HASAN Agama islam pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di dusun kauman RT 02 RW 02 Desa labuhan Sumbawa Kecamatan labuhan badas Kabupaten Sumbawa

- Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa sudah di sertifikat atas nama HAMID SYEKHAN almarhum orang tua kandung HASAN BIN HAMID SYEKHAN (TERGUGAT 3), tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris dari SYARIFAH RAGUWAN BINTI MUHAMMAD SYATRI.

- Bahwa proses dan prosedur terbitnya sertifikat tanah pekarangan yang berasal dari harta peninggalan SYARIFAH RAGUWAN adalah tidak sah dan melawan hukum karena tanpa persetujuan semua ahli waris dari SYARIFAH RAGUWAN.

- Bahwa para penggugat telah meminta kepada para TERGUGAT secara kekeluargaan untuk membagi tanah warisan tersebut secara adil sesuai syariat Agama Islam (AL QURAN surat An Nisa ayat 11 – 14) namun demikian para tergugat tidak mau membagi tanah warisan tersebut dengan alasan yang tidak masuk akal.

- Bahwa para penggugat khawatir akan itikad tidak baik para tergugat yang akan mengalihkan, memindahtangankan dan atau menjual tanah dan rumah warisan tersebut pada pihak lain, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar atau Bapak Ketua

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (Conservatoer Beslag) terhadap tanah dan rumah warisan tersebut.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang telah para penggugat uraikan diatas, maka para penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar atau Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan:

PRIMER

1. menetapkan agar tanah dan rumah warisan yang terletak di Dusun Kauman RT. 02 RW. 01 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, dibagi kepada semua ahli waris secara adil menurut Syariat Agama Islam.
2. Menetapkan agar tanah warisan tersebut di jual kepada salah satu ahli waris dan hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Syariat Agama Islam.
3. Menetapkan apabila poin 2 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan agar tanah warisan tersebut di jual kepada pihak ke 3 (tiga) dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan Syariat Agama Islam.
4. Menyatakan bahwa sertifikat tanah warisan yang tertulis atas nama HAMID SYEKHAN adalah tidak sah dan melawan hukum karena tanpa persetujuan para pihak ahli waris dari SYARIFAH RAGUWAN BINTI MUHAMMAD AL SYATRI.
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoer Beslag) terhadap tanah dan rumah warisan tersebut.
6. Menetapkan menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar atau Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai Syariat Agama Islam.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan dalam perkara ini juga telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Mujitahid, S.H. tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan telah dibuat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang membuat surat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur oleh karenanya Majelis berpendapat mencukupkan pemeriksaan perkara ini dengan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan dalam perkara ini juga telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Mujitahid, S.H. tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah membaca dan mempelajari surat gugat yang dibuat oleh Para Penggugat menemukan hal-hal yang membuat surat gugatan menjadi cacat Formil. Hal ini dapat dilihat pertama, pada posita gugatan tidak menjelaskan apakah kedua orang tua Syarifa Raguwan binti Muhammad Al Syatri masih hidup atau sudah meninggal dunia sewaktu Syarifa Raguwan binti Muhammad Al Syatri meninggal dunia pada tahun 1970, sebab apabila masih hidup kedua orangtuanya juga menjadi ahli waris dan pihak dalam perkara a quo, kedua pada posita gugatan tidak menjelaskan kapan meninggal dunianya Syifa binti Mustafa, sebab apabila meninggal dunianya setelah Muhammad bin Muthahar maka almarhumah juga menjadi ahli waris dari Muhammad bin Muthahar sebagai isteri, begitu juga pada posita lain yang menjelaskan Zaenab binti Husin Agil isteri dari Abdullah bin Muthahar, Alwi bin Ahmad Al Syatri yang merupakan suami dari Alawiyah binti Muthahar dan Hamid Syekhan suami dari Syekha binti Muthahar, ketiga dalam posita gugatan juga tidak menjelaskan bagaimana keberadaan suami ketiga dari almarhumah Syafira Raguwan yang bernama Ahmad Al Syatri sudah cerai atau belum, masih hidup atau tidak, sebab apabila belum cerai dan masih hidup juga menjadi ahli waris dari Syafira Raguwan, ke empat dalam posita gugatan juga tidak menjelaskan ada tidaknya ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Masturah binti Alwi Al Syatri dan almarhumah Lulu binti Alwi Al Syatri, sebab apabila ada ahli waris yang ditinggalkan juga menjadi pihak-pihak dalam perkara a quo, ke lima dalam petitum gugatan tidak merinci secara tertib gugatan waris yang seharusnya di dahului dengan petitum 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, 2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Syafira Raguwan binti Muhammad Al Syatri menurut Hukum Islam, 3. Menetapkan harta warisan almarhumah Syafira Raguwan yang belum dibagi wariskan berupa :....., 4. Menetapkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub



Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Syafira Raguwan menurut ketentuan Hukum Islam, dst ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 192 RBg. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah bunyi amar putusan nanti;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.345.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Et., M.S.I.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	1254.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	1345.000



Hal. 13 dari 14 hal. Putusan 1016/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)